KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

P E N G U M U M A N
NOMOR : PENGUMUMAN/00006/KP/11/2026/03
TENTANG
SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2026

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Kementerian Luar Negeri melalui Seleksi Pengadaan CPNS yang dilaksanakan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 18 Tahun 2026 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 652 Tahun 2026 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2026;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 674 Tahun 2026 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2026;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1709 Tahun 2026 tentang Penyederhanaan Persyaratan Pelamaran Sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara Melalui Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara; dan
7. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7758/B-KS.04.01/SD/K/2026 hal Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2026.

I. UNIT ORGANISASI YANG MENDAPATKAN ALOKASI KEBUTUHAN

1. Sekretariat Jenderal
2. Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika
3. Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa
4. Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN
5. Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral
6. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
7. Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan
8. Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik
9. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler
10. Inspektorat Jenderal
11. Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri

bsi. ISO 9001 Quality Management
FS 664742

II. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN JUMLAH ALOKASI KEBUTUHAN

No.	Nama Jabatan / Kualifikasi Pendidikan	Jenis Kebutuhan			Jumlah	Unit Penempatan
		Umum	Putra/ Putri Papua	Penyandang Disabilitas		
(1)	**Diplomat Ahli Pertama**				**120**	
(1.1)	S-1 Hubungan Internasional	30	6	0	36	1. Sekretariat Jenderal 2. Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika 3. Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa 4. Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN 5. Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral 6. Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan 7. Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik 8. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler 9. Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri
(1.2)	S-1 Hukum/ S-1 Hukum Bisnis/ S-1 Hukum Internasional	32	0	0	32	1. Sekretariat Jenderal 2. Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika 3. Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN 4. Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral 5. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional 6. Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan

bsi. ISO 9001 Quality Management
FS 664742

No.	Nama Jabatan	Jenis Kebutuhan			Jumlah	Unit Penempatan
	Kualifikasi Pendidikan	Umum	Putra/ Putri Papua	Penyandang Disabilitas		
						7. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler
(1.3)	S-1 Ekonomi/ S-1 Ekonomi Pembangunan/ S-1 Manajemen Bisnis Internasional/ S-1 Ekonomi Sumber Daya/ S-1 Perdagangan Internasional	26	0	0	26	1. Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika 2. Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa 3. Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral 4. Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan 5. Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri
(1.4)	S-1 Hubungan Masyarakat/ S-1 Manajemen Komunikasi/ S-1 Komunikasi/ S-1 Jurnalistik/ S-1 Sastra Inggris/ S-1 Bahasa Inggris	7	0	0	7	1. Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa 2. Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik
(1.5)	S-1 Ilmu Politik/ S-1 Administrasi Publik/ S-1 Manajemen dan Kebijakan Publik/ S-1 Kesejahteraan Sosial/ S-1 Ilmu Pemerintahan	10	0	0	10	1. Sekretariat Jenderal 2. Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika 3. Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa 4. Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN 5. Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan 6. Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik 7. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler

bsi. ISO 9001 Quality Management
FS 664742

No.	Nama Jabatan	Jenis Kebutuhan			Jumlah	Unit Penempatan
	Kualifikasi Pendidikan	Umum	Putra/ Putri Papua	Penyandang Disabilitas		
						8. Inspektorat Jenderal
(1.6)	S-1 Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok/ S-1 Bahasa Mandarin	2	0	0	2	Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika
(1.7)	S-1 Sastra Rusia/ S-1 Bahasa Rusia	2	0	0	2	Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa
(1.8)	S-1 Sastra Arab/ S-1 Bahasa Arab/ S-1 Bahasa dan Kebudayaan Arab	3	0	0	3	Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika
(1.9)	S-1 Sastra Prancis/ S-1 Bahasa Prancis/ S-1 Bahasa dan Kebudayaan Prancis	2	0	0	2	Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa
(2)	**Penata Kanselerai Ahli Pertama**				**40**	
(2.1)	S-1 Manajemen/ S-1 Akuntansi/ S-1 Ekonomi/ S-1 Administrasi Bisnis/ S-1 Administrasi Niaga/ S-1 Administrasi Fiskal/ S-1 Administrasi Perpajakan/ S-1 Administrasi Publik/ S-1 Administrasi Negara	40	0	0	40	1. Sekretariat Jenderal 2. Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika 3. Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa 4. Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN 5. Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral 6. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional 7. Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan 8. Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik

bsi. ISO 9001 Quality Management
FS 664742

No.	Nama Jabatan Kualifikasi Pendidikan	Jenis Kebutuhan Umum	Putra/ Putri Papua	Penyandang Disabilitas	Jumlah	Unit Penempatan
						9. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler 10. Inspektorat Jenderal
(3)	**Pranata Informasi Diplomatik Ahli Pertama**				**40**	
(3.1)	S-1 Ilmu Komputer/ S-1 Teknik Komputer/ S-1 Teknik Informatika/ S-1 Sistem Informasi/ S-1 Rekayasa Perangkat Lunak/ S-1 Ilmu Statistik/ S-1 Matematika	40	0	0	40	Sekretariat Jenderal
(4)	**Auditor Ahli Pertama**				**16**	
(4.1)	S-1 Akuntansi/ S-1 Manajemen/ S-1 Administrasi Bisnis	16	0	0	16	Inspektorat Jenderal
(5)	**Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama**				**10**	
(5.1)	S-1 Administrasi Publik/ S-1 Manajemen/ S-1 Ilmu Pemerintahan/ S-1 Ilmu Administrasi Negara	10	0	0	10	1. Sekretariat Jenderal 2. Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral 3. Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan 4. Inspektorat Jenderal
(6)	**Perencana Ahli Pertama**				**10**	
(6.1)	S-1 Ilmu Administrasi Negara/ S-1 Administrasi Publik/ S-1 Manajemen/ S-1 Ilmu Pemerintahan/ S-1 Statistika	10	0	0	10	1. Sekretariat Jenderal 2. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional 3. Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan

bsi. ISO 9001 Quality Management
FS 664742

No.	Nama Jabatan	Jenis Kebutuhan			Jumlah	Unit Penempatan
	Kualifikasi Pendidikan	Umum	Putra/ Putri Papua	Penyandang Disabilitas		
						4. Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik 5. Inspektorat Jenderal
(7)	**Arsiparis Ahli Pertama**				**5**	
(7.1)	S-1 Kearsipan/ D-IV Kearsipan/ D-IV Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi/ D-IV Kearsipan Digital/ D-IV Perpustakaan dan Sains Informasi	5	0	0	5	1. Sekretariat Jenderal 2. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional 3. Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan
(8)	**Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Pertama**				**8**	
(8.1)	S-1 Manajemen/ S-1 Psikologi/ S-1 Teknologi Pendidikan	8	0	0	8	Sekretariat Jenderal
(9)	**Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama**				**5**	
(9.1)	S-1 Akuntansi/ S-1 Manajemen/ S-1 Administrasi Bisnis/ S-1 Administrasi Publik/ S-1 Administrasi Negara	5	0	0	5	Sekretariat Jenderal
(10)	**Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama**				**2**	
(10.1)	S-1 Hukum	2	0	0	2	Sekretariat Jenderal
(11)	**Dokter Ahli Pertama**				**2**	
(11.1)	Profesi Dokter	2	0	0	2	Sekretariat Jenderal
(12)	**Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama**				**1**	
(12.1)	D-IV Terapis Gigi dan Mulut/ D-IV Keperawatan Gigi/ D-IV Kesehatan Gigi/ D-IV Terapi Gigi	1	0	0	1	Sekretariat Jenderal

bsi. ISO 9001 Quality Management
FS 664742

No.	Nama Jabatan Kualifikasi Pendidikan	Jenis Kebutuhan Umum	Putra/ Putri Papua	Penyandang Disabilitas	Jumlah	Unit Penempatan
(13)	**Asisten Apoteker Terampil**				**1**	
(13.1)	D-III Farmasi	1	0	0	1	Sekretariat Jenderal
(14)	**Pengolah Data dan Informasi**				**25**	
(14.1)	D-III Akuntansi/ D-III Manajemen/ D-III Administrasi Perkantoran/ D-III Kearsipan	19	0	6	25	1. Sekretariat Jenderal 2. Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika 3. Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN 4. Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan 5. Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik 6. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler 7. Inspektorat Jenderal 8. Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri
Total		**273**	**6**	**6**	**285**	

1. Kementerian Luar Negeri melakukan pengelompokan seluruh jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Unit penempatan bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi akan ditentukan oleh Panitia Seleksi berdasarkan alokasi kebutuhan unit organisasi sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 652 Tahun 2026 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2026.
2. Jabatan nomor urut 1 s.d. 13 merupakan Jabatan Fungsional dan jabatan nomo urut 14 merupakan Jabatan Pelaksana. Keterangan lebih lanjut mengenai definisi, kedudukan, dan estimasi penghasilan jabatan dapat dilihat pada **Lampiran I**.

III. JENIS KEBUTUHAN DAN KRITERIA PELAMAR

Jenis kebutuhan pada Seleksi Pengadaan CPNS Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2026 dan kriteria pelamar untuk jenis kebutuhan dimaksud adalah sebagai berikut.

a. **Kebutuhan Umum;** dan
b. **Kebutuhan Khusus,** yang dialokasikan bagi:
   1) **Penyandang Disabilitas**.
      Pelamar penyandang disabilitas dapat juga melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas, dengan ketentuan sebagai berikut:

bsi. ISO 9001 Quality Management
FS 664742

a) pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;dan
b) pelamar penyandang disabilitas **wajib** menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan:
   i. dokumen/ surat keterangan resmi dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
   ii. video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

2) **Putra/Putri Papua**
Pelamar wajib melampirkan bukti sebagai berikut:
a) akta kelahiran atau surat keterangan lahir; **dan**
b) surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku.

IV. PERSYARATAN UMUM PELAMAR

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Berusia paling rendah **18 (delapan belas) tahun** dan paling tinggi **35 (tiga puluh lima) tahun** pada saat melamar;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak berkedudukan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil (PNS), PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada saat melamar;
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta pada saat melamar;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Pelamar lulusan dalam negeri
      1) Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
      2) Akreditasi program studi/perguruan tinggi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi.
      3) Informasi akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi dapat diperoleh dari:
         a) pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi; atau
         b) pangkalan data Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

bsi. ISO 9001 Quality Management
FS 664742

b. Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki dokumen yang diakui oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi dan/atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, yang membuktikan kesetaraan kualifikasi pendidikan dengan jenjang pendidikan yang dipersyaratkan pada jabatan yang dilamar.

8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
10. Tidak berstatus sebagai pelamar yang sedang mengikuti Seleksi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya;
11. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
12. Tidak terafiliasi pada ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila;
13. Tidak berafiliasi dengan dan/atau mendukung organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;
14. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
15. Bersedia ditempatkan dan ditugaskan pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maupun pada Perwakilan Republik Indonesia di dalam dan luar negeri, termasuk di **wilayah atau negara dengan kondisi politik, ekonomi, sosial, dan keamanan yang memiliki tingkat risiko tertentu**;
16. Bersedia mengabdi pada Kementerian Luar Negeri dan tidak mengajukan pindah ke instansi pemerintah lain dengan alasan pribadi paling singkat selama **5 (lima) tahun** terhitung sejak diangkat sebagai calon PNS; dan
17. Memiliki integritas dan jujur dalam memberikan informasi, serta menyampaikan dokumen persyaratan yang benar, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak melakukan pemalsuan atau manipulasi data dan dokumen dalam proses seleksi.

V. PERSYARATAN KHUSUS PELAMAR

1. Diplomat Ahli Pertama

a. Memiliki ijazah jenjang pendidikan sarjana (S-1) dengan program studi sebagai berikut:
   1) Hubungan Internasional;
   2) Hukum/ Hukum Bisnis/ Hukum Internasional;
   3) Ekonomi/ Ekonomi Pembangunan/ Manajemen Bisnis Internasional/ Ekonomi Sumber Daya/ Perdagangan Internasional;
   4) Hubungan Masyarakat/ Manajemen Komunikasi/ Komunikasi/ Jurnalistik/ Sastra Inggris/ Bahasa Inggris;
   5) Ilmu Politik/ Administrasi Publik/ Manajemen dan Kebijakan Publik/ Kesejahteraan Sosial/ Ilmu Pemerintahan;
   6) Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok/ Bahasa Mandarin;
   7) Sastra Rusia / Bahasa Rusia;
   8) Sastra Arab / Bahasa Arab / Bahasa dan Kebudayaan Arab; atau
   9) Sastra Prancis / Bahasa Prancis / Bahasa dan Kebudayaan Prancis.

b. Memiliki nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,80 (dua koma delapan nol) dalam skala 4 (empat) untuk semua jenis kebutuhan.

bsi. ISO 9001 Quality Management
FS 664742

c. Menguasai bahasa asing dengan baik (lisan dan tulisan) yang dibuktikan dengan Sertifikat penguasaan bahasa asing dengan ketentuan sebagai berikut:
   1) Bagi pelamar program studi S-1 Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok/ Bahasa Mandarin/ Sastra Rusia/ Bahasa Rusia/ Sastra Arab/ Bahasa Arab/ Bahasa dan Kebudayaan Arab/ Sastra Prancis/ Bahasa Prancis/ Bahasa dan Kebudayaan Prancis, **wajib menyampaikan sertifikat penguasaan bahasa Inggris dan sertifikat penguasaan bahasa asing lainnya yang masih berlaku,** dengan ketentuan sebagai berikut:
      a) Sertifikat bahasa Inggris dengan jenis tes sebagai berikut:
         i. TOEFL PBT (*Paper Based Test)*/ TOEFL *Prediction/* TOEFL ITP(*Institutional Testing Program)/* EPT (*English Proficency Test)* nilai paling rendah 525 (lima ratus dua puluh lima);
         ii. TOEFL IBT (*Internet Based Test*) nilai paling rendah 70 (tujuh puluh);
         iii. TOEFL CBT (*Computer Based Test*) nilai paling rendah 194 (seratus sembilan puluh empat);
         iv. TOEIC nilai paling rendah 630 (enam ratus tiga puluh); atau
         v. IELTS nilai paling rendah 6.0 (enam titik nol).
      b) Sertifikat bahasa asing, yaitu bahasa Mandarin, bahasa Rusia, bahasa Arab, atau bahasa Prancis sesuai dengan program studi pelamar dan memiliki nilai paling rendah sesuai dengan tabel penyetaraan nilai yang tercantum pada **Lampiran II**.
   2) Pelamar kebutuhan Khusus Putra/Putri Papua **wajib** menyampaikan sertifikat penguasaan bahasa Inggris yang masih berlaku, dengan jenis tes sebagai berikut:
      i. TOEFL PBT (*Paper Based Test)*/ TOEFL *Prediction/* TOEFL ITP(*Institutional Testing Program)/* EPT (*English Proficency Test)* nilai paling rendah 500 (lima ratus);
      ii. TOEFL IBT (*Internet Based Test*) nilai paling rendah 61 (enam puluh satu);
      iii. TOEFL CBT (*Computer Based Test*) nilai paling rendah 173 (seratus tujuh puluh tiga);
      iv. TOEIC nilai paling rendah 575 (lima ratus tujuh puluh lima); atau
      v. IELTS nilai paling rendah 5.5 (lima titik lima).
   3) Pelamar kebutuhan umum **wajib** menyampaikan sertifikat penguasaan bahasa Inggris yang masih berlaku, dengan jenis tes sebagai berikut:
      i. TOEFL PBT (*Paper Based Test)*/ TOEFL *Prediction/* TOEFL ITP(*Institutional Testing Program)/* EPT (*English Proficency Test)* nilai paling rendah 550 (lima ratus lima puluh);
      ii. TOEFL IBT (*Internet Based Test)* nilai paling rendah 80 (delapan puluh);
      iii. TOEFL CBT (*Computer Based Test*) nilai paling rendah 214 (dua ratus empat belas);
      iv. TOEIC nilai paling rendah 690 (enam ratus sembilan puluh); atau
      v. IELTS nilai paling rendah 6.5 (enam titik lima).

bsi. ISO 9001 Quality Management
FS 664742

2. **Jabatan Fungsional Lainnya dan Jabatan Pelaksana**

a. Memiliki ijazah dengan jenjang pendidikan:

Jabatan	Ijazah Jenjang Pendidikan
Penata Kanselerai Ahli Pertama	S-1 Manajemen/ S-1 Akuntansi/ S-1 Ekonomi/ S-1 Administrasi Bisnis/ S-1 Administrasi Niaga/S-1 Administrasi Fiskal/ S-1 Administrasi Perpajakan/ S-1 Administrasi Publik/ S-1 Administrasi Negara
Pranata Informasi Diplomatik Ahli Pertama	S-1 Ilmu Komputer/ S-1 Teknik Komputer/ S-1 Teknik Informatika/ S-1 Sistem Informasi/ S-1 Rekayasa Perangkat Lunak/ S-1 Ilmu Statistik/ S-1 Matematika
Auditor Ahli Pertama	S-1 Akuntansi/ S-1 Manajemen/ S-1 Administrasi Bisnis
Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S-1 Ilmu Administrasi Negara/ S-1 Administrasi Publik/ S-1 Manajemen/ S-1 Ilmu Pemerintahan
Perencana Ahli Pertama	S-1 Ilmu Administrasi Negara/ S-1 Administrasi Publik/ S-1 Manajemen/ S-1 Ilmu Pemerintahan/ S-1 Statistika
Arsiparis Ahli Pertama	S-1 Kearsipan/ D-IV Kearsipan/ D-IV Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi/ D-IV Perpustakaan dan Sains Informasi/ D-IV Kearsipan Digital
Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Pertama	S-1 Manajemen/ S-1 Psikologi/ S-1 Teknologi Pendidikan
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	S-1 Akuntansi/ S-1 Manajemen/ S-1 Administrasi Bisnis/ S-1 Administrasi Publik/ S-1 Administrasi Negara
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	S-1 Hukum
Dokter Ahli Pertama	Profesi Dokter
Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama	D-IV Terapis Gigi dan Mulut/ D-IV Keperawatan Gigi/ D-IV Kesehatan Gigi/ D-IV Terapi Gigi
Asisten Apoteker Terampil	D-III Farmasi
Pengolah Data dan Informasi	D-III Akuntansi/ D-III Manajemen/ D-III Administrasi Perkantoran/ D-III Kearsipan

b. Memiliki nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,80 (dua koma delapan nol) dalam skala 4 (empat).

c. Menguasai bahasa Inggris dengan baik (lisan dan tulisan) yang dibuktikan dengan Sertifikat penguasaan bahasa Inggris yang masih berlaku, dengan jenis tes sebagai berikut:
   i. TOEFL PBT *(Paper Based Test)*/ TOEFL *Prediction*/ TOEFL ITP *(Institutional Testing Program)* / EPT *(English Proficency Test)* nilai paling rendah 475 (empat ratus tujuh puluh lima);
   ii. TOEFL IBT *(Internet Based Test)* nilai paling rendah 53 (lima puluh tiga);
   iii. TOEFL CBT *(Computer Based Test)* nilai paling rendah 153 (seratus lima puluh tiga);
   iv. TOEIC nilai paling rendah 510 (lima ratus sepuluh); atau
   v. IELTS paling rendah 4.5 (empat titik lima).

bsi. ISO 9001 Quality Management
FS 664742

VI. PERSYARATAN TAMBAHAN

1. Pelamar pada Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2026 dapat menggunakan nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang diperoleh dalam Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024, dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. melamar di Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024;
   b. melamar pada jenjang pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024;
   c. melamar pada jabatan dan/atau instansi yang sama atau berbeda pada Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2026;
   d. memenuhi nilai ambang batas SKD Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar; dan
   e. dinyatakan lulus seleksi administrasi pada Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2026.
2. Pelamar yang memilih untuk menggunakan nilai SKD Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024 tidak dapat mengikuti SKD Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2026.
3. Dalam hal pelamar memilih untuk mengikuti SKD Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2026, nilai seleksi yang digunakan adalah nilai hasil SKD Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2026.
4. Pelamar yang menggunakan nilai SKD Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024 dan pelamar yang mengikuti SKD Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2026 akan disampaikan melalui pengumuman Hasil Seleksi Administrasi.
5. Pelamar yang menggunakan nilai SKD Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024 serta pelamar yang mengikuti SKD Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2026 dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan setelah memenuhi nilai ambang batas SKD Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2026 pada jenis penetapan kebutuhan yang dilamar dan berperingkat terbaik.
6. Pelamar yang memilih untuk mengikuti SKD Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2026 dapat menggunakan nilai SKD tersebut hanya pada Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran berikutnya, dan apabila pelamar memilih untuk mengikuti SKD kembali pada Seleksi Pengadaan CPNS tersebut, nilai SKD Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2026 dinyatakan tidak berlaku.

VII. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman **https://sscasn.bkn.go.id** (SSCASN BKN) dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).
2. Pendaftaran secara daring dibuka pada tanggal 27 November 2026 pukul 23.59 WIB dan ditutup pada tanggal 21 Desember 2026 pukul 23.59 WIB.
3. Dokumen persyaratan harus sesuai dengan syarat dan ketentuan, hasil pindai dokumen asli sesuai warna asli dokumen tersebut (bukan hitam putih/*grayscale*), halaman dokumen lengkap apabila halaman dokumen lebih dari 1 (satu), halaman

bsi. ISO 9001 Quality Management
FS 664742

dokumen tidak terpotong, dokumen tidak terkunci (tidak diberi kata kunci/*password*), dokumen dapat dibuka dan tidak korup, serta dapat terbaca dengan jelas.

4. Berkas lamaran sebagai berikut diunggah melalui laman SSCASN BKN.
   a. Hasil pindai dokumen asli Surat lamaran dan pernyataan pelamar yang telah dibubuhi meterai Rp10.000 (meterai tempel atau meterai elektronik) dan ditandatangani sesuai format yang tersedia pada SSCASN BKN.
   b. Hasil pindai dokumen asli transkrip nilai dengan halaman yang lengkap dan tidak terpotong (bukan transkrip nilai yang dilegalisasi atau hasil salinan fisik transkrip nilai). Untuk lulusan perguruan tinggi luar negeri **wajib** melampirkan hasil pindai dokumen asli transkrip nilai dan **Hasil Penilaian Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri** yang memuat **Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)** yang diakui oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi dan/atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
   c. Bagi pelamar lulusan perguruan tinggi dalam negeri mengunggah bukti atau informasi berupa tangkapan layar hasil akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi yang diperoleh dari pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi, atau dari pangkalan data Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah. Bagi pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri mengunggah Hasil Penilaian Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri yang diakui oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi dan/atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, yang membuktikan kesetaraan kualifikasi pendidikan dengan jenjang pendidikan yang dipersyaratkan pada jabatan yang dilamar.
   d. Hasil pindai asli Daftar Riwayat Hidup (DRH) terakhir **sesuai dengan format yang telah disediakan**, diketik menggunakan komputer dan ditandatangani. Format DRH dapat diunduh melalui laman e-CASN Kementerian Luar Negeri.
   e. Hasil pindai dokumen asli Sertifikat TOEFL PBT *(Paper Based Test)*/ TOEFL *Prediction*/ TOEFL ITP *(Institutional Testing Program)*/ EPT *(English Proficency Test)*/TOEFL IBT (*Internet Based Test)*/ TOEFL CBT (*Computer Based Test)*/ TOEIC/ IELTS dan/atau hasil Tes Kemampuan Bahasa Asing lainnya sebagaimana yang disyaratkan pada Romawi V.
   f. Tambahan berkas syarat khusus:
      1) Bagi pelamar kebutuhan khusus putra/putri Papua mengunggah akta kelahiran atau surat keterangan lahir dan surat keterangan dari Kepala Desa/ Kepala Suku.
      2) Bagi pelamar kebutuhan khusus penyandang disabilitas mengunggah surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/ Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya, dan menyampaikan tautan video singkat berdurasi 1 – 3 menit yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
      3) Bagi pelamar jabatan Tenaga Kesehatan (Dokter Ahli Pertama, Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama, atau Asisten Apoteker Terampil) **wajib** mengunggah **Surat Tanda Registrasi (STR) bukan *internship*** sesuai jabatan yang dilamar dan masih berlaku pada saat pelamaran yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR.

bsi. ISO 9001 Quality Management
FS 664742

5. Pelamar diminta untuk **tidak mengunggah dokumen-dokumen selain yang tersebut** pada butir 4 (empat). Berkas lamaran yang tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas dan/atau tidak dapat terbaca oleh Panitia, maka akan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

VIII. TEMPAT PELAKSANAAN, TAHAPAN, DAN SISTEM PENILAIAN SELEKSI

1. Tempat Pelaksanaan Seleksi

Seleksi Pengadaan CPNS Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2026 akan dilaksanakan sesuai tahapan seleksi pada titik lokasi ujian yang ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional dan Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2026. Dalam hal pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), pelamar perlu mempersiapkan diri atas kemungkinan **pelaksanaan tes terpusat** yang akan disampaikan melalui pengumuman terpisah pada laman e-CASN Kementerian Luar Negeri.

2. Tahapan Seleksi dan Sistem Penilaian Seleksi

Tahapan Seleksi sebagai berikut:

a. Seleksi Administrasi;
b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) BKN;
c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB):
   i. Tes Substansi Jabatan menggunakan CAT BKN;
   ii. Pemeriksaan Kesehatan (Fisik dan Psikis);
   iii. Tes Kemampuan Bahasa Asing; dan
   iv. Tes Esai dan Wawancara Substansi.

Pelaksanaan setiap tahapan seleksi baik secara luring atau daring akan disampaikan melalui pengumuman yang terpisah dengan pengumuman ini. Sistem penilaian seleksi, adalah sebagai berikut:

a. Jabatan Fungsional Diplomat, Penata Kanselerai, dan Pranata Informasi Diplomatik

No.	Tahapan Seleksi	Bobot Nilai
1.	Seleksi Administrasi	Sistem gugur
2.	Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan CAT BKN	$N \times 40\%$
3.	Seleksi Kompetensi Bidang (SKB):	$(A + B + C) \times 60\%$
	a. Tes Substansi Jabatan menggunakan CAT BKN	$A = (N \times 50\%)$
	b. Pemeriksaan Kesehatan (Fisik dan Psikis)	Sistem gugur
	c. Tes Kemampuan Bahasa Asing	$B = (N \times 40\%)$
	d. Tes Esai dan Wawancara Substansi	$C = (N \times 10\%)$

bsi. ISO 9001 Quality Management
FS 664742

b. Jabatan Fungsional Lainnya dan Jabatan Pelaksana

No.	Tahapan Seleksi	Bobot Nilai
1.	Seleksi Administrasi	Sistem gugur
2.	Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan CAT BKN	$N \times 40\%$
3.	Seleksi Kompetensi Bidang (SKB):	$(A + B + C) \times 60\%$
	a. Tes Substansi Jabatan menggunakan CAT BKN	$A = (N \times 50\%)$
	b. Pemeriksaan Kesehatan (Fisik dan Psikis)	Sistem gugur
	c. Tes Esai	$B = (N \times 40\%)$
	d. Wawancara Substansi	$C = (N \times 10\%)$

1. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada kesesuaian persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran yang diunggah pada laman SSCASN BKN. Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan **tidak lulus seleksi administrasi.**
2. SKD dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh peserta dengan standar kompetensi dasar PNS. Materi SKD dilaksanakan dengan menggunakan CAT BKN, yang meliputi 3 (tiga) tes, yaitu:
   a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
   b. Tes Intelegensia Umum (TIU); dan
   c. Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

   Dengan ketentuan nilai ambang batas, sebagai berikut:

Materi SKD	Nilai Ambang Batas sesuai Kriteria Pelamar		
	Umum	Putra/Putri Papua	Disabilitas
TWK	65		
TIU	80	paling rendah 60	paling rendah 60
TKP	166		
Nilai Kumulatif		paling rendah 286	paling rendah 60

   Kelulusan peserta pada SKD didasarkan paling banyak 3 (tiga) kali alokasi kebutuhan masing-masing jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi nilai ambang batas. Untuk perhitungan nilai akhir tiap peserta, nilai SKD yang diperoleh akan **diberikan bobot nilai sebesar 40%.**
3. SKB dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan. Bobot nilai SKB **secara keseluruhan adalah 60%** yang terdiri dari:
   a. Tes Substansi Jabatan menggunakan CAT BKN didasarkan pada jumlah nilai yang diperoleh peserta dalam menjawab soal terkait substansi masing-masing jabatan dengan **bobot nilai sebesar 50%.**
   b. Pemeriksaan Kesehatan didasarkan pada hasil pemeriksaan fisik dan psikis oleh tenaga profesional yang ditunjuk Panitia Seleksi, untuk menilai dan mengukur aspek potensi dan psikologis serta *screening* potensi gangguan kejiwaan peserta sesuai standar yang ditetapkan Panitia Seleksi. Apabila hasil yang diperoleh tidak memenuhi standar yang ditetapkan, maka status peserta **dinyatakan gugur**.

bsi. ISO 9001 Quality Management
FS 664742

c. Tes Kemampuan Bahasa Asing diberikan **bobot nilai sebesar 40%** bagi pelamar Jabatan Fungsional Diplomat, Penata Kanselerai, dan Pranata Informasi Diplomatik, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Penilaian untuk Tes Kemampuan Bahasa Inggris

No	Jabatan Fungsional	Nilai (N)
1.	Diplomat Ahli Pertama	
	a) Kebutuhan Khusus Putra/Putri Papua	$N \geq 500 = 100$ $N \leq 499 = 0$
	b) Kebutuhan Umum	$N \geq 550 = 100$ $N \leq 549 = 0$
2.	• Penata Kanselerai Ahli Pertama • Pranata Informasi Diplomatik Ahli Pertama	
	Kebutuhan Umum	$N \geq 475 = 100$ $N \leq 474 = 0$

2) Penilaian untuk Tes Kemampuan Bahasa Asing lainnya bagi Pelamar Diplomat Ahli Pertama

No	Kualifikasi Pendidikan	Jenis Tes dan Level	Nilai (N)
1.	Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok/ Bahasa Mandarin	HSK Level 5	$N = 100$
		HSK Level 1, 2, 3, dan 4	$N = 0$
2.	Sastra Prancis/ Bahasa Prancis/ Bahasa dan Kebudayaan Prancis	DELF B2	$N = 100$
		DELF A1, A2, dan B1	$N = 0$
3.	Sastra Arab/ Bahasa Arab/ Bahasa dan Kebudayaan Arab	TOAFL $\geq 501 - 600$	$N = 100$
		TOAFL ≤ 500	$N = 0$
4.	Sastra Rusia/ Bahasa Rusia	TORFL II/B2	$N = 100$
		TBL/A1, TBL/A2, & TORFL I/B1	$N = 0$

d. Bagi pelamar Jabatan Fungsional Diplomat, Penata Kanselerai, dan Pranata Informasi Diplomatik, untuk Tes Esai dan Wawancara Substansi diberikan **bobot nilai sebesar 10%** dengan didasarkan pada penilaian panelis wawancara terhadap hasil penulisan esai peserta dan penguasaan substansi; kemampuan bahasa; integritas dan etika; penampilan dan sikap badan; perilaku dan sikap; serta motivasi dan bakat.

e. Bagi pelamar Jabatan Fungsional Lainnya dan Jabatan Pelaksana, untuk Tes Esai diberikan **bobot nilai sebesar 40%** dan Wawancara Substansi diberikan **bobot nilai sebesar 10%** dengan didasarkan pada penilaian panelis terhadap hasil penulisan esai peserta dan penguasaan substansi; kemampuan bahasa; integritas dan etika; penampilan dan sikap badan; perilaku dan sikap; serta motivasi dan bakat.

4. Pengumuman kelulusan setiap tahapan seleksi dapat dilihat pada laman SSCASN BKN dan laman e-CASN Kementerian Luar Negeri.

bsi. ISO 9001 Quality Management
FS 664742

IX. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

No.	Tahapan	Jadwal
1.	Pengumuman Seleksi	27 November s.d. 9 Desember 2026
2.	Pendaftaran Seleksi	27 November s.d. 21 Desember 2026
3.	Seleksi Administrasi	27 November 2026 s.d. 4 Januari 2027
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	5 s.d. 8 Januari 2027
5.	Masa Sanggah Administrasi	9 s.d. 11 Januari 2027
6.	Jawab Sanggah	9 s.d. 13 Januari 2027
7.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	14 s.d. 16 Januari 2027
8.	Penjadwalan SKD CPNS	23 s.d. 26 Januari 2027
9.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	27 Januari s.d. 1 Februari 2027
10.	Pelaksanaan SKD CPNS	2 s.d. 21 Februari 2027
11.	Pengolahan Nilai SKD CPNS	17 s.d. 28 Februari 2027
12.	Pengumuman Hasil SKD CPNS	1 s.d. 7 Maret 2027
13.	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	18 s.d. 20 Maret 2027
14.	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	21 s.d. 23 Maret 2027
15.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	24 s.d. 29 Maret 2027
16.	Pelaksanaan SKB CPNS dengan CAT	30 Maret s.d. 6 April 2027
17.	Pelaksanaan SKB Tambahan nonCAT	3 s.d. 12 April 2027
18.	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	13 s.d. 17 April 2027
19.	Pengumuman Hasil CPNS	15 s.d. 20 April 2027
20.	Masa Sanggah Hasil	21 s.d. 23 April 2027
21.	Jawab Sanggah Hasil	21 s.d. 24 April 2027
22.	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	25 s.d. 28 April 2027
23.	Pengumuman Pasca Sanggah	29 April s.d. 2 Mei 2027

bsi. ISO 9001 Quality Management
FS 664742

No.	Tahapan	Jadwal
24.	Pengisian DRH NIP CPNS	3 s.d. 17 Mei 2027
25.	Usul Penetapan NIP CPNS	8 s.d. 22 Mei 2027

Catatan: jadwal pelaksanaan merupakan penjadwalan nasional dan apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui laman SSCASN BKN dan e-CASN Kementerian Luar Negeri.

X. LAIN-LAIN

1. Seluruh pelamar Seleksi Pengadaan CPNS Kementerian Luar Negeri wajib membaca dan memahami seluruh isi pengumuman ini dan pengumuman-pengumuman selanjutnya. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami informasi dalam pengumuman menjadi tanggung jawab masing-masing peserta.
2. Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2026 tidak memungut biaya apa pun dalam Seleksi Pengadaan CPNS Kementerian Luar Negeri.
3. Kelulusan peserta adalah hasil upaya dan prestasi peserta sendiri. Dalam hal terdapat pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, hal tersebut merupakan tindakan penipuan. Peserta, keluarga, dan/atau pihak lain dilarang memberikan sesuatu kepada Panitia seleksi dan/atau pihak-pihak terkait rangkaian seleksi dalam bentuk apapun yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Pelanggaran akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan menyebabkan peserta digugurkan kelulusannya.
4. Seluruh peserta diimbau agar tidak memercayai apabila ada orang/pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain.
5. Peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
6. Informasi resmi yang terkait dengan Seleksi Pengadaan CPNS Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2026 hanya dapat diakses melalui laman:
   - **SSCASN BKN: https://sscasn.bkn.go.id;** dan
   - **e-CASN Kementerian Luar Negeri: https://e-casn.kemlu.go.id.**
7. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan Nomor Induk Calon PNS kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan pegawai ASN berikutnya.
8. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan/atau melanggar tata tertib pelaksanaan seleksi, baik pada setiap tahapan tes/ujian maupun setelah dinyatakan lulus dan diangkat menjadi CPNS di Kementerian Luar Negeri, maka Kementerian Luar Negeri berhak membatalkan keikutsertaan pelamar pada tahapan ujian dan/atau memberhentikan sebagai CPNS Kementerian Luar Negeri, dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Bentuk-bentuk pelanggaran dimaksud

bsi. ISO 9001 Quality Management
FS 664742

tidak terbatas pada tindakan plagiarisme, menyontek, menggunakan joki, memalsukan dokumen, berbicara dengan orang lain di tengah pelaksanaan tes, merekam dan/atau menyebarkan sebagian atau keseluruhan isi tes, serta membuka aplikasi atau portal lain selain yang ditentukan oleh Panitia seleksi pada saat tes berlangsung.

9. Panitia Seleksi hanya menggunakan hasil tes yang dilakukan oleh Panitia Seleksi atau pihak yang ditunjuk dalam rangkaian kegiatan seleksi. Hasil penilaian di luar rangkaian Seleksi Pengadaan CPNS Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2026 tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan kelulusan.
10. Keputusan Panitia Seleksi dalam hal kelulusan Peserta pada setiap tahapan tes bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
11. Permohonan informasi dan pengaduan pelaksanaan Seleksi Pengadaan CPNS Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2026 dapat disampaikan melalui menu **Kontak Kami** pada laman e-CASN Kementerian Luar Negeri atau surat elektronik ke alamat **pengadaan.asn@kemlu.go.id.**

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2026

a.n. Menteri Luar Negeri
Sekretaris Jenderal,

Denny Abdi

bsi. ISO 9001 Quality Management
FS 684742

LAMPIRAN I

DEFINISI, KEDUDUKAN DAN ESTIMASI PENGHASILAN JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA PADA SELEKSI PENGADAAN CPNS KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN ANGGARAN 2026

1. Definisi dan Kedudukan Jabatan

a. Diplomat Ahli Pertama

1) Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Diplomat dan berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Diplomat, Jabatan Fungsional (JF) Diplomat adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan diplomasi dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri.
2) JF Diplomat berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang diplomasi pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI dengan tugas utama melaksanakan diplomasi dalam pengelolaan hubungan antar negara dan Pemerintah RI dengan negara dan pemerintah asing dan/atau organisasi internasional di dalam dan luar negeri.
3) JF Diplomat merupakan Pejabat yang ditugaskan di lingkungan Kementerian Luar Negeri atau di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri secara reguler.

b. Penata Kanselerai Ahli Pertama

1) Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penata Kanselerai dan Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Kanselerai, adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kekanseleraian, yang meliputi penataan keuangan, barang milik negara, ketatausahaan, dan kepegawaian
2) JF Penata Kanselerai berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang kekanseleraian pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.
3) JF Penata Kanselerai merupakan Pejabat yang ditugaskan di lingkungan Kementerian Luar Negeri atau di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri secara reguler.

c. Pranata Informasi Diplomatik Ahli Pertama

1) Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik dan Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 5 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik, adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengelola informasi diplomatik, mengolah data digital diplomatik, serta memantau dan mengevaluasi pengelolaan informasi diplomatik di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia guna mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.
2) JF Pranata Informasi Diplomatik berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pengelolaan informasi diplomatik dan pengolahan data digital diplomatik pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan.

bsi. ISO 9001 Quality Management
FS 664742

3) JF Pranata Informasi Diplomatik merupakan Pejabat yang ditugaskan di lingkungan Kementerian Luar Negeri atau di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri secara reguler.

d. Auditor Ahli Pertama
   1) Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Auditor, adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern.
   2) JF Auditor merupakan Pejabat yang ditugaskan di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan **tidak secara reguler ditugaskan ke Perwakilan RI di luar negeri.**

e. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama
   1) Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 37 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi, dan penyusunan saran kebijakan, sesuai kepentingan terbaik organisasi, peraturan perundang-undangan, dan praktik SDM profesional mutakhir.
   2) JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur merupakan Pejabat yang ditugaskan di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan **tidak secara reguler ditugaskan ke Perwakilan RI di luar negeri.**

f. Perencana Ahli Pertama
   1) Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Perencana, adalah jabatan bagi PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas teknis perencanaan pembangunan. Ruang lingkupnya meliputi identifikasi masalah/isu strategis, penyusunan kebijakan rencana pembangunan, penyusunan adopsi dan legitimasi rencana, pelaksanaan rencana, serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
   2) JF Perencana merupakan Pejabat yang ditugaskan di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan **tidak secara reguler ditugaskan ke Perwakilan RI di luar negeri.**

g. Arsiparis Ahli Pertama
   1) Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis (sebagaimana diubah dengan Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2016), adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup fungsi, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kearsipan pada lembaga negara, pemerintahan daerah, pemerintahan desa, dan perguruan tinggi negeri.
   2) JF Arsiparis merupakan Pejabat yang ditugaskan di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan **tidak secara reguler ditugaskan ke Perwakilan RI di luar negeri.**

h. Analis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Ahli Pertama
   1) Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 18 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara, adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan analisis di bidang pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara, yakni

bsi. ISO 9001 Quality Management
FS 664742

perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi, perancangan program, serta pengendalian dan evaluasi program pengembangan kompetensi.

2) JF Analis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara merupakan Pejabat yang ditugaskan di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan **tidak secara reguler ditugaskan ke Perwakilan RI di luar negeri.**

i. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama

1) Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2026 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, adalah jabatan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah.
2) JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa merupakan Pejabat yang ditugaskan di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan **tidak secara reguler ditugaskan ke Perwakilan RI di luar negeri.**

j. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama

1) Berdasarkan Peraturan Menteri ANRB Nomor 19 Tahun 2026 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Hukum, Perancang Peraturan Perundang-undangan bertugas melaksanakan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan serta pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang, dan instrument hukum lainnya.
2) JF Perancang Peraturan Perundang-undangan merupakan Pejabat yang ditugaskan di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan **tidak secara reguler ditugaskan ke Perwakilan RI di luar negeri.**

k. Dokter Ahli Pertama

1) Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya, adalah jabatan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan.
2) JF Dokter merupakan Pejabat yang ditugaskan di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan **tidak secara reguler ditugaskan ke Perwakilan RI di luar negeri.**

l. Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama

1) Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut, adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan tugas di bidang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada fasilitas pelayanan kesehatan.
2) JF Terapis Gigi dan Mulut merupakan Pejabat yang ditugaskan di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan **tidak secara reguler ditugaskan ke Perwakilan RI di luar negeri.**

m. Asisten Apoteker Terampil

1) Berdasarkan Peraturan Menteri Negara PANRB Nomor PER/08/M.PAN/4/2008 tentang Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dan Angka Kreditnya, tugas pokoknya adalah melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian, yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, penyiapan pengelolaan perbekalan farmasi, dan penyiapan pelayanan farmasi klinik.
2) JF Asisten Apoteker merupakan Pejabat yang ditugaskan di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan **tidak secara reguler ditugaskan ke Perwakilan RI di luar negeri.**

bsi. ISO 9001 Quality Management
FS 664742

n. Pengolah Data dan Informasi

1) Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, adalah jabatan dengan tugas melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data, dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah.
2) Pengolah Data dan Informasi ditugaskan di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan **tidak secara reguler ditugaskan ke Perwakilan RI di luar negeri.**

2. Estimasi Penghasilan

Bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi dan diterima sebagai CPNS Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2026, berhak memperoleh penghasilan berupa gaji pokok, tunjangan jabatan fungsional, tunjangan kinerja, upah lembur dan penerimaan lainnya yang diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Estimasi penghasilan sebagai berikut:

Jabatan Fungsional/ Jabatan Pelaksana	Golongan	Gaji Pokok (Peraturan Presiden No. 10/2024)	Tunjangan Jabatan	Tunjangan Kinerja (Peraturan Presiden No. 124/2018)	Penerimaan Lainnya
Diplomat Ahli Pertama	III/a	80% dari Rp2.785.700 = Rp2.206.960	Rp540.000 (Peraturan Presiden No. 46/2022)	80% dari Rp4.595.150 = Rp3.676.120	• Tunjangan Suami/Istri: 10% dari Gaji Pokok • Tunjangan Anak: 2% dari Gaji Pokok paling banyak untuk 2 (dua) anak maksimal usia 21 Tahun • Tunjangan Makan: Rp37.000/hari kerja (Peraturan Menteri Keuangan No. 32/2025) • Tunjangan Beras setara 10 kg/jiwa atau Rp72.420/jiwa/bulan • Tunjangan Lembur:
Penata Kanselerai Ahli Pertama	III/a	80% dari Rp2.785.700 = Rp2.206.960	Rp540.000 (Peraturan Presiden No. 47/2022)	80% dari Rp4.595.150 = Rp3.676.120	
Pranata Informasi Diplomatik Ahli Pertama	III/a	80% dari Rp2.785.700 = Rp2.206.960	Rp540.000 (Peraturan Presiden No. 48/2022)	80% dari Rp4.595.150 = Rp3.676.120	
Auditor Ahli Pertama	III/a	80% dari Rp2.785.700 = Rp2.206.960	Rp450.000 (Peraturan Presiden No. 5/2014)	80% dari Rp4.595.150 = Rp3.676.120	
Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	III/a	80% dari Rp2.785.700 = Rp2.206.960	Rp540.000 (Peraturan Presiden No. 70/2022)	80% dari Rp4.595.150 = Rp3.676.120	

bsi. ISO 9001 Quality Management
FS 664742

Jabatan Fungsional/ Jabatan Pelaksana	Golongan	Gaji Pokok (Peraturan Presiden No. 10/2024)	Tunjangan Jabatan	Tunjangan Kinerja (Peraturan Presiden No. 124/2018)	Penerimaan Lainnya
Perencana Ahli Pertama	III/a	80% dari Rp2.785.700 = Rp2.206.960	Rp540.000 (Peraturan Presiden No. 97/2022)	80% dari Rp4.595.150 = Rp3.676.120	Rp30.000/jam (Peraturan Menteri Keuangan No. 32/2025) • Tunjangan Makanan Lembur: Rp37.000/hari (Peraturan Menteri Keuangan No. 32/2025)
Arsiparis Ahli Pertama	III/a	80% dari Rp2.785.700 = Rp2.206.960	Rp520.000 (Peraturan Presiden No. 15/2017)	80% dari Rp4.595.150 = Rp3.676.120	
Analis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Ahli Pertama	III/a	80% dari Rp2.785.700 = Rp2.206.960	Rp540.000 (Peraturan Presiden No. 111/2024)	80% dari Rp4.595.150 = Rp3.676.120	
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	III/a	80% dari Rp2.785.700 = Rp2.206.960	Rp493.000 (Peraturan Presiden No. 109/2016)	80% dari Rp4.595.150 = Rp3.676.120	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	III/a	80% dari Rp2.785.700 = Rp2.206.960	Rp325.000 (Peraturan Presiden No. 43/2007)	80% dari Rp4.595.150 = Rp3.676.120	
Dokter Ahli Pertama	III/b	80% dari Rp2.903.600 = Rp2.322.880	Rp325.000 (Peraturan Presiden No. 54/2007)	80% dari Rp5.079.200 = Rp4.063.360	
Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama	III/a	80% dari Rp2.785.700 = Rp2.206.960	Rp300.000 (Peraturan Presiden No. 54/2007)	80% dari Rp4.595.150 = Rp3.676.120	
Asisten Apoteker Terampil	II/c	80% dari Rp2.485.900 = Rp1.988.720	Rp240.000 (Peraturan Presiden No. 54/2007)	80% dari Rp3.510.400 = Rp2.808.320	• Tunjangan Suami/Istri: 10% dari Gaji Pokok

bsi. ISO 9001 Quality Management
FS 684742

Jabatan Fungsional/ Jabatan Pelaksana	Golongan	Gaji Pokok (Peraturan Presiden No. 10/2024)	Tunjangan Jabatan	Tunjangan Kinerja (Peraturan Presiden No. 124/2018)	Penerimaan Lainnya
Pengolah Data dan Informasi	II/c	80% dari Rp2.485.900 = Rp1.988.720	Rp180.000 (Peraturan Presiden No. 12/2006)	80% dari Rp3.510.400 = Rp2.808.320	• Tunjangan Anak: 2% dari Gaji Pokok paling banyak untuk 2 (dua) anak maksimal usia 21 Tahun • Tunjangan Makan: Rp35.000/hari kerja (Peraturan Menteri Keuangan No. 32/2025) • Tunjangan Beras setara 10 kg/jiwa atau Rp72.420/jiwa/bulan • Tunjangan Lembur: Rp24.000/jam (Peraturan Menteri Keuangan No. 32/2025) • Tunjangan Makanan Lembur: Rp35.000/hari (Peraturan Menteri Keuangan No. 32/2025)

bsi. ISO 9001 Quality Management
FS 684742

LAMPIRAN II

TABEL PENYETARAAN KEMAMPUAN BAHASA ASING
BERDASARKAN STANDAR KEMENTERIAN LUAR NEGERI

No.	Jenis Bahasa Asing	Diplomat Ahli Pertama			Jabatan Fungsional Lainnya dan Jabatan Pelaksana
		• S-1 Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok/ Bahasa Mandarin • Sastra Rusia/ Bahasa Rusia • Sastra Arab/ Bahasa Arab/ Bahasa dan Kebudayaan Arab • Sastra Prancis/ Bahasa Prancis/ Bahasa dan Kebudayaan Prancis	Kebutuhan Khusus Putra/Putri Papua	Kebutuhan Umum	
1.	Inggris	TOEFL PBT 525	TOEFL PBT 500	TOEFL PBT 550	TOEFL PBT 475
		TOEFL IBT 70	TOEFL IBT 61	TOEFL IBT 80	TOEFL IBT 53
		TOEFL CBT 194	TOEFL CBT 173	TOEFL CBT 214	TOEFL CBT 153
		TOEIC 630	TOEIC 575	TOEIC 690	TOEIC 510
		IELTS 6.0	IELTS 5.5	IELTS 6.5	IELTS 4.5
2.	Mandarin	HSK Level 5	-	-	-
		TOCFL Level 4	-	-	-
3.	Prancis	TCF B2/DELF B2	-	-	-
4.	Arab	TOAFL 501-600	-	-	-
5.	Rusia	TORFL II/B-2	-	-	-

bsi. ISO 9001 Quality Management
FS 664742